

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS DALAM KEGIATAN USAHA

Dewi Noviarni

IAI An-Nadwah Kuala Tungkal

Email: dewinoviarni@gmail.com

Abstrak

Dalam masyarakat tradisional, transaksi bisnis sering kali melibatkan perjanjian tidak tertulis. Jika dibandingkan dengan perjanjian formal, keberadaan perjanjian tidak tertulis kurang kuat, terutama jika terjadi perbedaan pendapat. Oleh karena itu, tujuan penulisan ini adalah untuk menguji apakah perjanjian tidak tertulis telah diperiksa menurut hukum perdata dan untuk mengevaluasi keuntungan dan kerugian pembuatan dan penggunaannya. Berdasarkan pembahasan, suatu perjanjian yang tidak tertulis dapat dilaksanakan menurut hukum perdata sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata. Asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih format perjanjian juga menjadi landasan terbentuknya perjanjian tidak tertulis. Perjanjian tidak tertulis memiliki manfaat menghemat waktu dalam mencapai konsensus dan memanfaatkan keyakinan dalam pembuatan dan pelaksanaannya; Namun kekurangannya adalah sulitnya membuktikan jika terjadi perselisihan.

Kata Kunci: Hukum Perdata, Perjanjian Tidak Tertulis, Bisnis

PENDAHULUAN

Masyarakat tidak bisa lepas dari dorongan untuk bersosialisasi dalam kelompok sepanjang hidupnya. Teori Aristoteles yang menyatakan “manusia adalah *zoon politicon*, yaitu manusia sebagai makhluk sosial selalu berusaha hidup berkelompok dan bermasyarakat” menjelaskan bagaimana sifat manusia tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan dan bagaimana kelompok berinteraksi.¹ Hal ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya tidak ada manusia yang mampu hidup sendiri.

Masyarakat terikat pada pihak lain dalam kehidupannya sehari-hari. Lebih mudah untuk mencapai apa yang diperlukan melalui interaksi itu daripada jika dicapai sendiri. *Zoon politicon* adalah gaya hidup manusia yang melibatkan interaksi antar anggota kelompok. Interaksi berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup yang sudah

¹ Muhamad Sadi Is, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 79.

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS DALAM KEGIATAN USAHA

tidak dapat dihindari lagi, baik untuk memperoleh pangan, sandang, maupun bahan bangunan. Tentu saja, regenerasi adalah sebuah tuntutan.²

Setiap orang mematuhi apa yang dianggap sebagai dasar-dasar kehidupan, yang memerlukan hubungan interpersonal. Contoh bentuk kontak tersebut melibatkan pelaksanaan operasi bisnis, seperti pembelian dan penjualan, persewaan, dan sebagainya. Jenis kegiatan perusahaan ini diperlukan bagi pengusaha yang tujuan utamanya adalah menghasilkan pendapatan yang menguntungkan.

Ketika mempertimbangkan hukum perdata, proses pendirian kegiatan komersial biasanya melibatkan perjanjian yang menjadi landasan untuk menjalankan operasi bisnis. Ada baiknya untuk menerapkan perjanjian tertulis dan tidak tertulis, yang biasa disebut perjanjian lisan. Mengingat adanya perjanjian tidak tertulis sebagai landasan dalam memulai dan menjalankan usaha, maka banyak kegiatan usaha komersial yang menggunakan struktur perjanjian tidak tertulis. Karena perjanjian tersebut tidak dibuat secara tertulis, maka kemungkinan besar perjanjian tersebut akan terlihat lemah, terutama jika terjadi perselisihan.

Dari masalah tersebut maka menarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Usaha**" dengan tujuan mengevaluasi sah atau tidaknya suatu perjanjian jika dilihat dari kacamata hukum, khususnya hukum perdata, dan memahami kelebihan dan kekurangan perjanjian jika dilihat dari kacamata asas-asas hukum kontrak.

PEMBAHASAN

1. **Hukum Perdata Mengkaji Perjanjian-Perjanjian Yang Dibuat Dalam Bentuk Tidak Tertulis**

Perjanjian dapat dipahami sebagai suatu janji yang dibuat dan ditepati oleh pihak yang memberikan janji kepada pihak yang menerimanya. Menurut pengertian "perjanjian" dalam peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, "perjanjian adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pasal 1313 adalah salah satu komponen hukum

² H. Moch Isnaeni, 2016, *Perjanjian Jual Beli*, Refika Aditama, Bandung, h. 1. (Selanjutnya Disebut H. Moch Isnaeni I)

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS DALAM KEGIATAN USAHA

perdata ini, seperti halnya "mengikatkan diri pada satu orang atau lebih". Sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Setiap perikatan yang timbul baik karena persetujuan, baik karena hukum", suatu perjanjian pada hakekatnya merupakan landasan terjalannya suatu hubungan.

Suatu hubungan didahului oleh suatu perjanjian yang ditetapkan oleh para pihak, yang selanjutnya menimbulkan suatu perikatan hubungan yang mempunyai akibat-akibat hukum yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Suatu ikatan tercipta karena adanya kesepakatan atau kesepakatan. "Hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, yang atas dasar itu pihak yang satu berhak menuntut sesuatu kepada orang lain, dan pihak lain wajib memenuhi tuntutan itu" demikianlah Subekti mengartikan perikatan.³

Hak dan tanggung jawab para pihak dalam hubungan hukum kontraktual dituangkan dalam Pasal 1234 KUH Perdata yang berbunyi, "Setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu, atau untuk tidak melakukan sesuatu." Salah satu kewajiban para pihak dan hak-hak pihak lain yang memperoleh hal itu sebagai hasil kesepakatan para pihak adalah terikat pada tindakan-tindakan dalam perikatan. Mengenai pengertian perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdata, menurut sejumlah ahli hukum, Subekti berpendapat bahwa perjanjian adalah "suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana saja dua orang berjanji. orang lain untuk melakukan sesuatu."⁴

Setiawan mengklaim bahwa kemajuan yang diperlukan telah dilakukan sehubungan dengan Perjanjian tersebut didefinisikan sebagai berikut:

- a. perbuatan harus dimaknai sebagai perbuatan hukum, khususnya perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan akibat hukum;
- b. menambahkan frasa "atau saling mengikatkan diri" pada Pasal 1313; dan
- c. Oleh karena itu, yang digunakan adalah frasa "perjanjian adalah perbuatan-perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri atau mengikatkan diri satu sama lain terhadap satu orang atau lebih"⁵

³ Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian*, Cetakan kesepuluh, Intermedia, Jakarta, h. 1.

⁴ Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, h. 14.

⁵ *Ibid*

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS DALAM KEGIATAN USAHA

Perjanjian tambahan dapat dipisahkan menjadi dua kategori berdasarkan bentuknya: lisan dan tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara tertulis, sedangkan perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara lisan (perjanjian secukupnya antar para pihak).⁶ Lebih khusus lagi, perjanjian lisan, atau traktat, sering kali digunakan dalam urusan bisnis. Secara umum, suatu perjanjian lisan hanya dapat dilaksanakan melalui pernyataan yang dibuat oleh para pihak. Memanfaatkan perjanjian lisan juga sering dibuat oleh pelaku usaha tanpa sepengetahuan para pihak. Misalnya saja di pasar tradisional, dicapai kesepakatan mengenai harga apel dan pelaksanaan penyerahan apel oleh penjual kepada pembeli serta pembayaran pembeli kepada penjual setelah melalui proses tawar-menawar. Pihak Apple tidak menggunakan perjanjian tertulis pada saat proses transaksi. Harga yang disepakati tidak dicantumkan dalam perjanjian tertulis; cukup menggunakan kata-kata saja. Selain itu, undang-undang tidak bergantung pada perjanjian tertulis untuk melaksanakan pengiriman dan pembayaran buah.

Tidak ada jenis perjanjian jika dibandingkan dengan perjanjian tertulis, yang klausulnya tertulis dengan jelas dan tanda tangan para pihak berfungsi sebagai tanda terjadinya perjanjian, perjanjian lisan biasanya dianggap sebagai perjanjian yang lemah karena lebih mudah diingkari oleh para pihak, dan hal ini merupakan hal yang menggembirakan. Pada kenyataannya, perjanjian tertulis juga dapat ditolak oleh para pihak. Misalnya, seseorang mungkin menolak untuk mengakui atau menyangkal pernah menandatangani suatu perjanjian, atau dia mungkin percaya bahwa dia dipaksa untuk menandatangani, atau dia mungkin salah menandatangani. Perjanjian lisan maupun tidak tertulis Suatu perjanjian yang dibuat secara lisan tetap dianggap sah meskipun dianggap lebih lemah kedudukannya dibandingkan perjanjian tertulis. Baik itu perjanjian formal maupun tidak, harus memenuhi empat (empat) syarat agar dapat sah atau tidak sah menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu :

1. Mereka setuju untuk mengikat diri mereka sendiri;
2. Kapasitas untuk terlibat dalam suatu kegiatan;
3. Suatu hal yang spesifik; dan
4. Tujuan yang sah.

⁶ Salim, HS, 2016, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 166.

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS DALAM KEGIATAN USAHA

Syarat pertama dan kedua mengenai akad dan kemahiran, secara teoritis dianggap syarat subyektif dalam keadaan demikian, namun syarat ketiga dan keempat tentang kehalalan suatu barang dan sebab dianggap syarat obyektif. Jika kondisi subyektif tidak dipenuhi, maka dapat timbul dampak hukum dan perjanjian dapat dibatalkan; sebaliknya bila syarat-syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal. Mengingat empat syarat agar suatu perjanjian tertulis dianggap sah, hal ini bisa jadi benar atau tidak berlaku pada bentuk perjanjian tertulis. Suatu perjanjian yang tidak tertulis mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila memenuhi dan tidak bertentangan dengan keempat syarat tersebut.

Keberadaan perjanjian tersebut tidak terdokumentasikan dan terkait erat dengan konsep hukum perdata. Perjanjian yang tidak dibuat secara tertulis dapat didasarkan atau dikaji dengan menggunakan beberapa konsep hukum perdata, antara lain sebagai berikut:

A. Asas Kebebasan Berkontrak

Salah satu asas perjanjian tidak tertulis adalah kebebasan berpikir dalam berkontrak. Salah satu landasan hukum kontrak adalah prinsip kebebasan berkontrak, yang diakui secara luas oleh sistem hukum di seluruh dunia sebagai gagasan mendasar yang mampu menjamin kebebasan dan aktivitas pasar tingkat tinggi. Kebebasan mendasar suatu kontrak adalah kemampuannya untuk memilih bentuk, jenis, dan isinya; tanpa hal ini, negara tidak akan bisa bertahan menghadapi kerasnya kehidupan modern atau enggan menanggung kemajuan pesat. Masyarakat yang selalu mengedepankan kehendak individu sebagai makhluk sosial justru bias terhadap hak asasi manusia.⁷

Kebebasan berkontrak merupakan gagasan mendasar yang bermanfaat bagi pertumbuhan pribadi dan sosial masyarakat, itulah sebabnya beberapa ahli berpendapat bahwa kebebasan kontrak merupakan komponen hak asasi manusia yang harus ditegakkan.⁸

Masyarakat tidak dipaksa untuk menyetujui kebebasan membuat kontrak. Kesepakatan yang dipaksakan bersifat kontradiksi interminis. Adanya paksaan menandakan para pihak tidak mampu mencapai kesepakatan. Para pihak mempunyai pilihan untuk setuju atau tidak setuju, dan jika tidak, Anda akan terikat secara hukum

⁷ H. Moch. Isnaeni, 2013, *Perkembangan Hukum Perdata Di Indonesia*, Laksbang Grafiika, Yogyakarta, h. 15. (Selanjutnya Disebut H. Moch Isnaeni II).

⁸ Aries Harianto, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan; Makna Kesusilaan dalam Perjanjian Kerja*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, h. 198.

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS DALAM KEGIATAN USAHA

dalam perjanjian tersebut.⁹ Gagasan “kebebasan berkontrak” memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa campur tangan pihak luar. Kebebasan yang diberikan bukan berarti tidak ada pembatasan karena hal tersebut akan bertentangan dengan hak, kepentingan, dan hak asasi manusia para pihak yang membuat perjanjian. Mengutip Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1337 dan 1339, yang mengatur bahwa pembatasan hak untuk berkontrak secara bebas tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban, kepatutan, atau adat istiadat.

B. Asas *facta sunt servanda*

Gagasan ini berkenaan dengan sifat mengikat secara hukum dari perjanjian-perjanjian yang telah dirumuskan dan disetujui oleh para pihak. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “segala perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”, menetapkan asas *facta sunt servanda* dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 1338 KUHP ayat (1) Menurut hukum perdata, suatu perjanjian antar pihak dapat dilaksanakan sebagai undang-undang apabila terbukti adanya asas *facta sunt servanda*. Keabsahan perjanjian sebagai menurut undang-undang ini, kesepakatan para pihak menjadi landasan hukumnya. Ikat: Perjanjian tidak tertulis juga tercakup dalam perjanjian. Sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian yang tidak dibuat secara tertulis tetap mengikat secara hukum para pihak yang membuatnya. Pengikatan suatu perjanjian, seperti dalam asas *pacta sunt servanda*, berkaitan dengan pelaksanaannya, yang mana pelaksanaannya tidak menyimpang dari syarat-syarat perjanjian, baik tertulis maupun tidak tertulis.

C. Asas Itikad Baik

Salah satu asas yang sangat penting dalam pelaksanaan perjanjian tidak tertulis adalah asas itikad baik. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (3) menyebutkan asas itikad baik, yang mengatur bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Ayat-ayat tersebut juga berkaitan dengan teori Wirjono Prodjodikoro yang membedakan dua kategori kebajikan, yaitu:

⁹ Tuti Rastuti, 2016, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Medpress Digital, Yogyakarta, h. 44.

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS DALAM KEGIATAN USAHA

1. Adanya hubungan hukum dan itikad baik pada awalnya
2. Bertindak dengan itikad baik ketika menjalankan hak dan memenuhi tanggung jawab berdasarkan undang-undang tersebut.¹⁰

Mempertimbangkan apakah ada perjanjian tidak tertulis dan apakah berkaitan dengan konsep ini adalah itikad baik; pada hakikatnya perjanjian itu dibuat secara lisan dan tidak mempunyai syarat-syarat formal. Kesepakatan penuh pertukaran lisan ini tentu saja sederhana untuk dilakukan, namun bila salah satu pihak menolaknya maka timbul persoalan yang membuat hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, konsep itikad baik diperlukan dalam perjanjian pelaksanaan, khususnya yang tidak tertulis, sehingga perjanjian pelaksanaan sebagaimana diuraikan tetap disepakati meskipun perjanjian tersebut dibuat. Meskipun ini hanya sekedar lisan, hal ini dapat diterapkan secara efektif.

D. Asas *Konsensualisme*

Menurut asas *konsensualisme*, segera setelah dua orang atau lebih mencapai kesepakatan atau konsensus, mereka bertanggung jawab atas segala kesalahan yang dilakukan oleh satu atau lebih orang dalam perjanjian.¹¹ Pasal 1321 KUHPerdara sepakat dengan penekanan pada asas konsensus. Secara teori, konsensus menetapkan legalitas subyektif suatu perjanjian. Merujuk pada Pasal 1321 KUH Perdata, perjanjian berikut tidak diperbolehkan jika ada unsur :

- A. Kesalahan;
- B. Memaksa;
- C. Tipu muslihat.

Konsensualisme menyatakan bahwa jika suatu perjanjian diikatkan pada perjanjian yang tidak tertulis pada dasarnya perjanjian itu tidak tertulis sama sekali dan klausul yang disepakati hanya secara lisan mungkin ada kesalahan, paksaan, atau penipuan. Oleh karena itu, adanya undang-undang tujuan dari *konsensualisme* ini adalah untuk menghentikan para pihak mencapai kesepakatan ketika penipuan, pemaksaan, atau kesalahan diperbolehkan.

¹⁰ Osgar S Matompo dan Moh. Nafri Harun, 2017, *Pengantar Hukum Perdata*, Setara Press, Malang, h. 119.

¹¹ Gunawan Widjaja, 2007, *Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 263.

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS DALAM KEGIATAN USAHA

2. **Keuntungan Dan Kerugian Pembuatan Dan Pelaksanaan Perjanjian Yang Tidak Tertulis**

Perjanjian tidak tertulis, terkadang disebut sebagai perjanjian lisan, sering kali digunakan dalam praktik dan aktivitas perusahaan. Ketika membandingkan perjanjian tidak tertulis dan perjanjian tertulis, perjanjian tertulis memberikan rasa percaya diri dan menegaskan bahwa perjanjian tertulis lebih unggul daripada perjanjian tidak tertulis. Jika kita membandingkan pemanfaatan perjanjian tertulis dan tidak tertulis, ditemukan bahwa perjanjian tertulis lebih sering digunakan, baik disengaja maupun tidak, khususnya untuk praktik bisnis yang lazim dilakukan masyarakat.

Perjanjian tidak tertulis dipilih ketika melakukan kegiatan bisnis, dan menentukan apakah perjanjian itu lebih mudah atau lebih sulit dibuat membutuhkan banyak usaha. Proses mencapai kesepakatan dengan perjanjian tertulis jauh lebih memakan waktu dibandingkan dengan perjanjian tidak tertulis. Dimulai dengan para pihak melakukan perundingan, dilanjutkan dengan prinsip-prinsip yang disepakati dari perundingan tersebut yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis. Dibutuhkan cukup waktu untuk menulis perjanjian. Ide kesepakatan dituangkan dalam bentuk kertas, ditinjau oleh kedua belah pihak, dan kemudian ditandatangani. Apabila masih terdapat kekurangan dalam konsep perjanjian tertulis, maka perjanjian tersebut diperbaharui agar sesuai dengan keinginan para pihak. Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membenahi perjanjian itu juga, sampai setelah perjanjian itu selesai setelah perbaikan, para pihak menandatangani perjanjian. Berbeda halnya dengan perjanjian tidak tertulis. Tidak ada kesepakatan formal; diskusi lisan saja sudah cukup, dan hanya ada jaminan dasar bahwa kesepakatan akan tercapai. Para pihak dapat segera melaksanakan segala sesuatu yang telah diputuskan setelah tercapai kesepakatan.

Jika perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis dibandingkan, terlihat bahwa perjanjian tidak tertulis membutuhkan waktu yang lebih singkat untuk mencapai kesepakatan dibandingkan perjanjian tertulis. Meskipun perjanjian tertulis menekankan kehati-hatian dalam pembuatan dan penerapannya, perjanjian yang lebih informal memberikan prioritas lebih tinggi pada pengembangan dan penerapan kepercayaan batin.

Dalam upaya perusahaan, membangun kemitraan memerlukan rasa percaya. Rasa percaya yang kuat tentu saja itikad baik juga harus ada. Mengingat keimanan yang baik dihubungkan dengan tujuan dan perbuatan batin, maka keimanan yang sangat baik

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS DALAM KEGIATAN USAHA

berdampak pada kepercayaan, sehingga ketika seseorang berada di dalamnya ketika tidak ada niat baik dalam suatu hubungan, maka kepercayaan akan hilang, terutama dalam menjalankan perjanjian. Memang benar adanya upaya untuk menambah atau menghapus klausul perjanjian, yang sering disebut dengan amandemen, pada saat pelaksanaan perjanjian, baik tertulis maupun tidak tertulis. Adendum suatu perjanjian tentu memerlukan persetujuan semua pihak yang terlibat. Salah satu manfaat perjanjian hal ini juga tidak ditentukan, khususnya prosedur amandemennya lebih cepat dari perjanjian tertulis. Hal ini karena diketahui bahwa kepercayaan sangat penting untuk menciptakan dan melaksanakan perjanjian yang tidak tertulis.

Ada kemungkinan akan timbul perbedaan pendapat dalam perjanjian yang tidak tertulis lebih tinggi dari perjanjian tertulis, dan kegunaan perjanjian tidak tertulis jika dibandingkan dengan perjanjian tertulis. Wajar saja alasannya karena setiap klausul dalam perjanjian hanya disepakati secara lisan oleh para pihak dan tidak dicatat secara tertulis. Ketentuan perjanjian yang hanya dinyatakan secara lisan atau tanpa dokumentasi tertulis akan lebih mudah ditolak atau diabaikan oleh salah satu pihak. Membuktikan syarat-syarat perjanjian yang tidak tertulis lebih sulit dibandingkan dengan perjanjian tertulis, meskipun perselisihan terus berlanjut sepanjang proses hukum. Perjanjian yang tidak tertulis dan segala klausul yang diperjanjikan hanya dapat dibuktikan adanya apabila para pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian itu mengakuinya. Berbeda dengan perjanjian formal yang digunakan untuk mendukung pengakuan para pihak secara tertulis.

Berdasarkan uraian diatas maka bisa ditentukan keuntungan dan kerugian perjanjian tidak tertulis, yaitu :

- 1) Keuntungan perjanjian tidak tertulis.
 - a) Untuk mencapai kesepakatan tidak memerlukan waktu yang lama.
 - b) Pembuatan dan pelaksanaan kontrak berdasarkan rasa saling percaya.
 - c) Perjanjian dengan klausul penambahan atau pengurangan dapat diselesaikan dengan cepat.
 - d) Jadikan hubungan dan aktivitas bisnis lebih menarik dan dapat dipercaya.
 - e) Bahkan ketika perjanjian telah berakhir, terdapat rasa percaya yang dapat membina hubungan positif.

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS DALAM KEGIATAN USAHA

- 2) Kerugian perjanjian tidak tertulis.
 - a) Syarat-syarat perjanjian mudah yang tidak tertulis sebagai berikut ditolak atau tidak diakui.
 - b) Karena hanya mengandalkan pengakuan pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian, maka kurang aman bila digunakan sebagai metode litigasi pembuktian yang mendalam.

Berdasarkan kekurangan-kekurangan perjanjian tidak tertulis, maka dapat dilakukan upaya untuk memitigasi kekurangan-kekurangan tersebut, yaitu dengan menghadirkan minimal dua orang saksi untuk membuktikan kesepakatan para pihak dalam membuat perjanjian tidak tertulis. Untuk mencegah terjadinya perselisihan pendapat di kemudian hari, maka setiap transaksi yang terjadi dalam perjanjian yang tidak didokumentasikan hendaknya juga didukung dengan kuitansi atau nota pembayaran atau kwitansi.

KESIMPULAN

Menurut kajian hukum, suatu perjanjian yang tidak tertulis adalah sah sepanjang dibuat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata. Sama halnya dengan asas kebebasan berkontrak, adanya perjanjian tidak tertulis yang dibarengi dengan kebebasan para pihak untuk membuat dan melaksanakan perjanjian juga didukung oleh asas hukum kontrak lainnya.

Perjanjian tidak tertulis mempunyai kelebihan dan kekurangan. Manfaat perjanjian tertulis mencakup efisiensi waktu yang lebih besar dalam pembentukan dan pelaksanaannya, serta pengembangan dan pelaksanaan kepercayaan internal. Kemungkinan timbulnya perselisihan pendapat yang sambung-menyambung sebagai bukti seluruh perbuatan yang telah disepakati merupakan salah satu kelemahan perjanjian yang tidak tertulis.

SARAN

Sebaiknya menyiapkan saksi minimal dua (dua) orang pada saat proses pembuatan perjanjian dan selalu menyiapkan kuitansi atau tanda terima pembayaran untuk setiap transaksi yang terjadi pada saat membuat dan melaksanakan perjanjian.

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN PERJANJIAN
TIDAK TERTULIS DALAM KEGIATAN USAHA**

DAFTAR PUSTAKA

- Harianto, Aries, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan; Makna Kesusilaan dalam Perjanjian Kerja*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Is, Muhamad Sadi, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Isnaeni, H. Moch., 2013, *Perkembangan Hukum Perdata Di Indonesia*, Laksbang Grafiika, Yogyakarta, 2016, *Perjanjian Jual Beli*, Refika Aditama, Bandung.
- Matompo, Osgar S dan Moh. Nafri Harun, 2017, *Pengantar Hukum Perdata*, Setara Press, Malang.
- Rastuti, Tuti, 2016, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Medpress Digital, Yogyakarta.
- Salim, HS, 2016, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian*, Cetakan kesepuluh, Intermasa, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan, 2007, *Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.